

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI
NOMOR: 035/HK.01.01/K.SN-16/12/2022**

TENTANG

**PENETAPAN TIM FASILITASI PENGAWASAN PENCALONAN PERSEORANGAN
PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH PADA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 BAWASLU KABUPATEN SINJAI**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI

Menimbang : a. bahwa untuk mengoptimalkan tugas Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota dalam melakukan pengawasan pada pelaksanaan tahapan pencalonan perseorangan peserta pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Daerah pada Pemilihan Umum tahun 2024, diperlukan kegiatan pengawasan yang terintegrasi;

b. bahwa berdasarkan keputusan rapat pleno Ketua dan Anggota Bawaslu Republik Indonesia pada tanggal 11 Juli Tahun 2022 yang memutuskan bahwa pelaksanaan pengawasan pada tahapan pencalonan perseorangan peserta pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Daerah pada Pemilihan Umum Tahun 2024, diampu oleh Koordinator Divisi Hukum di Bawaslu Provinsi/Bawaslu Kabupaten/Kota sebagai penanggung jawab;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut, dipandang perlu menetapkan Keputusan Bawaslu Kabupaten Sinjai tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah pada Pemilihan Umum Tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Sinjai.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022, Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);

2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 666);

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);

4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pola Hubungan dan Tata Kerja Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
5. Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071);
6. Surat Edaran Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI TENTANG TIM FASILITASI PENGAWASAN PENCALONAN PERSEORANGAN PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 BAWASLU KABUPATEN SINJAI.

KESATU : Menetapkan Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, serta Staf Pelaksana di lingkungan Bawaslu Kabupaten Sinjai sebagai anggota Tim Pengawas Tahapan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah pada Pemilihan Umum Tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Sinjai dengan susunan tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, serta Staf Pelaksana, sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Pengarah bertugas:
 1. Memberikan arah kebijakan umum dalam pengawasan tahapan kepada tim pengawas, dan
 2. Mengawasi pelaksanaan fasilitasi pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawas.
- b. Penanggung jawab bertugas:
 1. Memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawas Bawaslu Kabupaten Sinjai.
 2. Mengidentifikasi, menganalisa, dan mengintegrasikan hasil pengawasan tahapan secara menyeluruh.
- c. Ketua dan Wakil Ketua bertugas:
 1. Mengoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan meliputi kegiatan persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan pengawasan tahapan yang dilakukan oleh tim Pengawas, dan
 2. Melaporkan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh tim Pengawas.
- d. Sekretaris dan Wakil Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh tim Pengawas pada setiap kegiatan pengawasan.

- e. Anggota yang berasal dari unit kerja yang menangani Pengawasan bertugas mengidentifikasi kerawanan potensi pelanggaran dan sengketa proses, memastikan ketaatan prosedur dalam proses pencalonan, dan memastikan KPU menerima pendaftaran bakal calon sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- f. Anggota yang berasal dari unit kerja yang menangani Penanganan Pelanggaran Pemilu bertugas mengidentifikasi potensi pelanggaran yang tertuang dalam dokumen Formulir Model-A (Form-A) sebagai hasil pengawasan yang dilakukan tim Pengawas serta memproses dugaan pelanggaran yang terjadi.
- g. Anggota yang berasal dari unit kerja yang menangani Penyelesaian Sengketa bertugas mengidentifikasi dan menganalisis potensi sengketa proses Pemilu yang tertuang dalam dokumen Formulir Model-A (Form-A) sebagai hasil pengawasan yang dilakukan tim Pengawas.
- h. Anggota yang berasal unit kerja yang menangani Hukum dan Humas bertugas mengidentifikasi potensi permasalahan hukum dan menganalisis hukum serta menyusun publikasi hasil pengawasan.
- i. Anggota yang berasal dari unit kerja yang menangani Data dan Informasi bertugas menerima akun Silon dan menyerahkan kepada ketua Bawaslu Provinsi untuk disampaikan kepada yang ditugaskan serta mendampingi penggunaan Silon oleh anggota tim lainnya serta kepada ketua Bawaslu Kabupaten/Kota.

- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sinjai
Pada tanggal 26 Desember 2022


MUHAMMAD RUSMIN, S.Pd

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Yth. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
2. Yth. Kepala Sekretariat Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar
3. Yang bersangkutan

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI
NOMOR 035/HK.01.01/K.SN-16/12/2022
TENTANG
PENETAPAN TIM FASILITASI PENGAWASAN
PENCALONAN PERSEORANGAN PESERTA
PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN DAERAH PADA PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024 BAWASLU KABUPATEN
SINJAI

SUSUNAN
TIM FASILITASI PENGAWASAN PENCALONAN PERSEORANGAN PESERTA PEMILIHAN
UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
BAWASLU KABUPATEN SINJAI

No.	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
I	Koordinator dan Pengarah		
1.	Muhammad Rusmin, S.Pd	Ketua Bawaslu Kabupaten Sinjai	Pengarah
2.	Ahmad Ismail, S.E., M.M	Anggota Bawaslu Kabupaten Sinjai	Pengarah
3.	Saifuddin, S.Pd., M.H	Anggota Bawaslu Kabupaten Sinjai	Pengarah
II	Penanggung Jawab		
4.	Ahmad Ismail, S.E., M.M	Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat	Penanggung Jawab (<i>ex-officio</i>)
III	Ketua dan Wakil Ketua		
6.	Alimuddin Kasim, S.Hi	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Sinjai	Ketua
7.	Edy Akbar, S.Pd., M.M	Staf PNS Bawaslu Kabupaten Sinjai	Wakil Ketua
IV	Sekretaris		
8.	Nur Annisa Ilham, S.H	Staf HP2H Bawaslu Sinjai	Sekretaris
9.	Misnawati, S.Ip	Staf PPPS	Wakil Sekretaris
V	Anggota		
10.	Suhardi, S.Sos	Staf PNS Bawaslu Kabupaten Sinjai	
11.	Bustan Efendi HS., S.H	Staf PPPS	Anggota
12.	Barliang, S.Sos	Staf HP2H	Anggota
13.	Nurwahyuni, S.Pd.I	Staf HP2H	Anggota
14.	Supriadi, S.Sos	Staf HP2H	Anggota
15.	Muh. Saharuddin Asri, S.M	Staf HP2H	Anggota
16.	Muhammad Syamsir, S.Kom	Staf SDMO	Anggota
17.	Muammar, S.Kom	Staf SDMO	Anggota
18.	Ziaul Khaq, S.E	Staf Keuangan	Anggota
19.	Fauziah Tenricacca Azis, S.Psi	Staf Keuangan	Anggota
20.	Isnawati Iskandar, S.E	Staf Keuangan	Anggota

KETUA,

MUHAMMAD RUSMIN, S.Pd

